

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada tahun 2020, kota Tanjungpinang telah berusia 236 tahun, sebagai sebuah kota dengan sejarah perjalanan panjang, dalam perkembangannya kota Tanjungpinang telah dipoles oleh tangan-tangan politik pembangunan lintas peradaban, dari mulai menjadi salah satu bandar dagang dan kota pelabuhan pada era kejayaan kemaritiman Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga, kemudian mulai menjadi kota modern dalam masa Imperialisme Belanda, perkembangan kota terus berlanjut kemudian, pada masa Orde Lama, Orde Baru dan terus berevolusi dan berubah menyesuaikan diri, dengan semangat zaman.

Kota Tanjungpinang dimasa sekarang telah mengalami banyak perubahan yang berarti, namun hal yang tak berubah adalah identitas kota ini, konstruksi fisik kota Tanjungpinang pada masa Kesultanan sampai Kolonial telah mengartikulasikan identitasnya sebagai kota dagang, kawasan kota lama Tanjungpinang memainkan peranan penting sebagai kota pelabuhan, yang menjadi persinggahan kapal-kapal niaga, menjadi persinggahan sementara waktu bagi orang-orang berbagai bangsa dulunya, dan juga menjadi pertemuan berbagai tradisi dan adat istiadat.

Seiring berjalannya waktu, artikulasi pembangunan kota dagang kemudian mulai berkembang dan dikembangkan sejalan dengan modernisasi dan kemajuan pembangunan. perubahan struktur pemanfaatan wilayah kota Tanjungpinang yang dulunya didominasi oleh ruang pesisir pantai sebagai areal perdagangan (kota -

pelabuhan), kini berubah menjalar makin jauh ke arah darat kota, mencari keramaian. Sejalan dengan modernitas, perdagangan jasa di darat kota Tanjungpinang ini telah berinovasi sedemikian rupa untuk menarik cinta penduduknya.

Konstruksi fisik kota kota baru, kini beroperasi dengan muatan-muatan simbolik yang mendeskripsikan identitas lingkungan atau kawasan yang *responsife* urban, simbolisme urban tersebut tersemat jelas pada penamaan kawasan kota kota baru di darat kota Tanjungpinang ini, ada kata *Center* atau *Central* di areal kompleks perdagangan jasa, seperti Bintang Center di Kilometer 9, Tanjungpinang City Center di kawasan Kilometer 8, terbaru Central Kencana di Kilometer 10, dan Ganet Center di Kilometer 11, yang secara tidak langsung menegaskan *Merk* kawasan perdagangan jasa yang lebih *Competible* dan lengkap di banding kawasan perkotaan lainnya di kota Tanjungpinang ini.

Disisi lain dalam benderang maupun lindap-nya kehidupan di kota Tanjungpinang sekarang ini, kehadiran simbol simbol kota kadang menjadi sempadan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, karena lebih mudah dipahami oleh masyarakat kota, berbanding sempadan lama (batu) sebagai penanda, yang memang harus diakui lebih sulit dimengerti untuk perhitungan jarak dan sempadan kota, karena faktanya lebih mudah menemukan tempat atau suatu kawasan dengan berpedoman pada kawasan yang familiar seperti, Bintang Center, Tanjungpinang City Center, Ganet Center, Central Kencana dari pada menemukan tempat atau suatu kawasan dengan berpedoman pada perhitungan wilayah modella lama (Batu). zona zona kawasan yang di *Brandings* sedemikian rupa

juga sebagai pembeda identitas antara kawasan yang satu dengan kawasan yang lainnya.

Politik pembangunan kota kini telah berlangsung sedemikian rumitnya, berbanding di era sebelumnya (masa Kesultanan Riau-Lingga, masa Kolonial, Orde Lama, Orde Baru). Perubahan dan perkembangan kota yang terjadi di era Reformasi, melahirkan era-otonomisasi dan era-demokratisasi, dimana tingkat kesadaran politik rakyat yang semakin tinggi, tuntutan terhadap pembangunan prasarana kota semakin kuat, dan permasalahan daerah semakin berakumulasi, disamping harus berurusan dengan hirarki regulasi regulasi yang kian problematik, maka kota Tanjungpinang sebagai daerah Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, harus meningkatkan kemampuannya dalam menggali sumber-sumber penerimaan asli daerah, serta meningkatkan intensitas pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi lebih *fresh* dan *responsife* dalam perizinan pembangunan.

Oleh karena itu masa masa awal menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, Pada 27 September 2003, Walikota Tanjungpinang Surjatati A. Manan telah menetapkan arah kebijaksanaan pembangunan kota Tanjungpinang, dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2003 mengenai Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2003-2020, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kota Tanjungpinang 2003-2007, dengan tujuan salah satunya untuk menetapkan perencanaan pembangunan yang sinergi antara laju pertumbuhan perkotaan dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi masyarakat.

Visi pembangunan kota Tanjungpinang yang diemban dalam Rencana Strategis Kota Tanjungpinang 2003-2007 adalah "Terwujudnya Kota Tanjungpinang Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Industri, Pariwisata serta Pusat Budaya Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis Sejahtera Lahir dan Bathin pada tahun 2020".

Landasan awal pembangunan kota Tanjungpinang tersebut pada tahun 2017 dilegitimasi ulang pada masa kepemimpinan Walikota Tanjungpinang (2013-2018) Lisdarmansyah SH dengan Wakil Walikota Tanjungpinang (*Almarhum*) Syahrul S.Pd, sebagai penerus estafet politik pembangunan daerah, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang 2020-2025, yaitu "Mewujudkan Kota Tanjungpinang Sebagai Kota Pendidikan, Pusat Wisata Budaya dan Perdagangan Terdepan".

Berkaitan dengan perdagangan, terhitung saat ini sudah sembilan belas tahun menjadi kota otonom, kontribusi perdagangan jasa sendiri telah berperan besar mendorong kemajuan ekonomi kota Tanjungpinang, penetrasi komersil oleh pihak pengembang kota, juga berjasa atas giatnya membentuk polesan ruang ruang kota Tanjungpinang dengan corak corak konsumerisme di darat kota, ruko ruko di pinggiran jalan arus utama kota yang telah mendorong sentimen pasar, tak lupa juga ketersediaan perumahan perumahan sebagai prasarana kota yang sebagian besar disediakan pihak pengembang kota, telah banyak membantu pemerintah dalam menciptakan tujuan mulia sebagai bagian dari cita cita menciptakan kesejahteraan umum.

Menjamurnya ruko di tepi tepi jalan kota yang kemudian “memagari” perumahan perumahan di dalamnya, juga tak lepas dari peranan pemerintah, yang memberi perizinan dan dukungan sarana berupa jalan dan fasilitas umum. kerjasama yang apik kedua pihak patut di apresiasi, karena telah bahu membahu memajukan kota. menjamurnya ruko kini akhirnya telah berimbas pada tumbuh suburnyapertokoan, mini market, swalayan, rumah makan, kedai kopi, dan juga jasa hiburan lainnya di sepanjang jalur jalan utama (arteri) kota dari mulai km 0 sampai km 11, kemudian berkontribusi meningkatkan eskalasi aktifitas sosial dan ekonomi didaerah darat kota Tanjungpinang, hingga secara *de facto* disetiap kecamatan dikota Tanjungpinang ini sudah tersedia ruang perdagangan jasa nya masing masing, lihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Makan dan Swalayan di Kota Tanjungpinang Per Kecamatan, Menurut Data Publikasi BPS Tanjungpinang Tahun 2019-2020.

No	Kecamatan	Rumah Makan /Restoran	Swalayan/Minimarket/Pusat Perbelanjaan Modern
1.	Tanjung Pinang Barat	125	7
2.	Tanjungpinang Timur	314	23
3.	Tanjungpinang Kota	130	6
4.	Bukit Bestari	89	15
Total		658	51

Sumber : Data Olahan peneliti 2020, dihimpun dari dokumen dokumen publikasi BPS Kota Tanjungpinang, berdasarkan dokumen (Kecamatan Tanjungpinang Barat dalam Angka 2020, Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam Angka 2019, Kecamatan Tanjungpinang Kota dalam Angka 2020, Kecamatan Bukit Bestari dalam Angka2020.

Masyarakat sebagai modal dasar pembangunan daerah merupakan asset penting dalam menggerakkan pembangunan perekonomian. kesejahteraan

masyarakat menjadi hal mutlak.pembangunan prasarana kota, juga berdampak pada terciptanya lapangan kerja untuk masyarakat kota, pada tahun 2017 sampai 2019 perdagangan jasa berkontribusi banyak menampung lapangan pekerjaan untuk masyarakat kota Tanjungpinang.

Tabel 1.2 Lapangan Pekerjaan Utama Kota Tanjungpinang Tahun 2017 2019

No.	Lapangan Pekerjaan Utama Kota Tanjungpinang	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Pertanian	2.063	2.646	2.983
2.	Industri Pengolahan	18.697	16.621	15.172
3.	Jasa	67.882	69.688	73.509
Jumlah		88.642	88.955	91.664

Sumber : Indikator Lapangan Pekerjaan Utama Kota Tanjungpinang, BPS Kota Tanjungpinang, 2020

Pembangunan berbagai fasilitas perkotaan baru, di areal darat kota dengan berbagai gaya akseleratifnya, berkiblat pada konsepsi integratif, permukiman sekaligus aksesibel dengan kawasan perdagangan. corak konstruksi fisik dan modernitas pada perdagangan jasanya juga terus berinovasi menciptakan ketentraman, dan kenyamanan penggunaanya, tak ayal kota kota baru menjadi pilihan yang rasional untuk masyarakat kekotaan.

Edy lisdiyono dalam disertasinya mengenai Legislasi Penataan Ruang “*Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerahdi Kota Semarang*” tahun 2008, menyebutkan bahwasanya penataan ruang khususnya kota-kota di Indonesia dilihat hanya sebatas untuk memenuhi pertumbuhan pembangunan dan cenderung berorientasi pada upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. orientasi penataan kota yang demikian itu

kurang mempertimbangkan tujuan penataan dan penggunaan ruang yang sesuai dengan peruntukannya (Lisdiyono, 2008:5).

Namun melihat dari sisi yang lain, upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi merupakan wujud responsif pemerintah dalam rangka mencapai cita-cita kesejahteraan umum, dan menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat modern yang begitu dinamis. Ernest Gellner menyebutkan legitimasi masyarakat modern sekarang ini tergantung pada dua hal, yaitu kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi, jika gagal memberikan kedua hal tersebut, masyarakat akan kehilangan hormat dan kesetiiaannya dengan pemimpinnya (Gellner; Haryatmoko, 2014:271).

Meski melegitimasi kemajuan pembangunan di darat kota Tanjungpinang yang di mobilisasi pihak swasta. kawasan sekitar pesisir kota lama Tanjungpinang dijadikan kawasan strategis kota, oleh Pemerintah kota Tanjungpinang. kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. kawasan pesisir kota lama Tanjungpinang mempunyai nilai historis panjang, dan menjadi identitas jati diri daerah Kepulauan Riau, oleh karena itu sekalipun pembangunan kota modern di darat berusaha menciptakan “jarak” antara masyarakat kota ini dengan penanda utamanya, yaitu kawasan pesisir kota lama. jati dirinya tetap terlindungi, oleh kekuasaan Pemerintahan.

Kurun waktu beberapa tahun belakangan, Pemerintah kota Tanjungpinang menunjukkan kepedulian serius terhadap gerakan pelestarian khazanah khazanah budaya, yang mulai terendam dari arus pasang globalisasi perkotaan, bermula

pada tahun 2014, dengan diterbitkan Surat Keputusan (SK) Walikota Tanjungpinang No. 278 tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Situs Sejarah dan Cagar Budaya Kota Tanjungpinang yang ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 2 september 2014. dalam surat keputusan (SK) tersebut ditetapkan 11 kawasan situs sejarah, yakni Penyengat, Tanjungpinang Kota (kota lama), Senggarang, Kampung Bugis (Hulu Riau), Dompak (Pulau Basing), Tanjung Unggat, Tanjungpinang Barat, Kemboja, Kampung Bulang, Melayu Kota Piring Dan Air Raja (Sungai Carang).

Cagar budaya yang berada di kota Tanjungpinang tersebar di seluruh empat kecamatan, yakni Tanjungpinang Kota, Bukit Bestari, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. keseluruhannya ada 61 cagar budaya yang berada di kota Tanjungpinang. Pada tahun 2018, terbit penetapan Pulau Penyengat sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional. penetapan itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.112/M/2018 tentang Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat Sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional.

Mengenai penetapan Pulau Penyengat sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional, sebenarnya pada tahun 2003 beberapa bangunan dan struktur di Pulau Penyengat telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya melalui SK Menbudpar No. KM. 9/PW. 007/ MKP03 04/03/2003. Namun, dengan mengikuti amanat UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya diperlukan penetapan ulang sesuai dengan kriteria yang ditentukan melingkupi satu kawasan bukan per bangunan atau struktur (Ramelan, *et.al.*, 2017: 64)

Tabel 1.3 Situs Sejarah dan Cagar Budaya Kota Tanjungpinang per Kecamatan

No. Kecamatan	Nama Kawasan Situs Sejarah	Jumlah
1 Tanjungpinang Kota	Penyengat	31
	Tanjungpinang Kota (Kota lama)	10
	Senggarang	2
	Kampung Bugis (Hulu Riau)	5
2 Bukit Bestari	Dompak (Pulau Basing)	1
	Tanjung Unggat	1
3 Tanjungpinang Barat	Tanjungpinang Barat	4
	Kemboja	1
4 Tanjungpinang Timur	Kampung Bulang	1
	Melayu Kota Piring	1
	Air Raja (Sungai Carang)	4

Sumber : Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang No. 278 Tahun 2014

Secara historis mengenai perkembangan kota Tanjungpinang, kawasan kota lama Tanjungpinang mempunyai keterkaitan sejarah dengan pulau penyengat, kawasan kota lama Tanjungpinang berkontribusi pada masa kejayaan perdagangan kemaritiman KesultananJohor-Pahang-Riau-Lingga, kemudian berlanjut pada era Kolonial sebagai kota pelabuhan. Secara *de jure* juga kawasan kota lama berstatus sebagai kawasan strategis kota, dan ditetapkan sebagai pusat perdagangan dan jasa di kota Tanjungpinang, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang tahun 2014-2034, namun *de facto* nya perdagangan jasa di kawasan kota lama

tidak lagi menjadi primadona bagi masyarakat urban kota Tanjungpinang. Situasi penurunan fungsi kawasan kota lama ini, semakin berada pada kondisi yang memprihatinkan, dimana pergerakan ekonominya hanya hidup sampai jam 5 sore, saat malam hari kota lama sepi dari penziarahan.

Pada pertengahan bulan Januari tahun 2018, di tahun akhir jabatan kepemimpinan, Walikota Tanjungpinang saat itu yakni Lisdarmansyah SH bersama Wakil Walikota (*Almarhum*) Syahrul S.Pd, sempat membawa nuansa Tanjungpinang lama dalam versi baru, ke kawasan pusat perdagangan jasa di kota lama dengan mengadakan program pasar malam "*Tanjungpinang Night Market*" yang diadakan di sepanjang ruas jalan merdeka, tetapi sayangnya program tersebut tak cukup menarik animo masyarakat kota Tanjungpinang, hingga dalam kurun waktu kurang dari satu bulan "*Tanjungpinang Night Market*" tidak lagi terlihat saat malam hari di kota lama saat itu.

Gambar 1.1 Pamflet Promosi Pasar Malam Tanjung Pinang



Sumber : Facebook, Tanjungpinang Night Market, Diakses Pada 27 Desember 2020, Jam 04.00 Wib

Pada pertengahan tahun 2018, politik pemerintahan daerah beralih fokus sejenak pada kontestasi pemilihan Walikota Tanjungpinang tahun 2018, pemilihan

Walikota kota Tanjungpinang tahun 2018 merupakan pemilihan Walikota ke tiga secara langsung untuk kota Tanjungpinang, calon-calon Walikota saat itu, merupakan kontestasi pemain-pemain lama, dalam percaturan politik lokal daerah Tanjungpinang, hasil akhir pemilihan Walikota Tanjungpinang tahun 2018, dimenangkan pasangan (*Almarhum*) H. Syahrul S.pd yang berpasangan dengan Hj. Rahma S.IP sebagai wakil, mengungguli tipis pasangan Petahana Lisdarmansyah S.H yang berpasangan dengan Maya Suryanti.

Sempena selesai pergelaran kontestasi pemilihan Walikota Tanjungpinang, dibawah kepemimpinan Walikota yang baru (*Almarhum*) H. Syahrul S.pd dan Hj. Rahma S.IP, kawasan kota lama menjadi kawasan *heritage* dalam Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kota Tanjungpinang (PERDA RDTRK) Nomor 3 tahun 2018, yang disahkandengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, pada 28 Desember 2018. Dalam pasal (172) ayat (3) mengenai teknis pengendalian zonasi, disebutkan secara tersurat dan jelas mengenai pengendalian pertumbuhan kawasan kota lama sebagai kawasan *heritage* dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Mempertahankan intensitas, tata bangunan, fasade dan karakter lingkungan/koridor
- b) Pembangunan harus sesuai karakter lingkungan
- c) Menyediakan jalur pejalan kaki menerus
- d) Menyediakan prasarana parkir yang memadai diluar persil

- e) Mengikuti Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan terpadu kota lama sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Ruang ruang kota Tanjungpinang kini ibarat bagai rubik yang sedang disusun dan diatur warna warnanya, agar selaras dengan cita cita kota, tidak berselang lama kemudian, atensi politik penataan ruang mulai menggebu gebu, namun tetap berhati hati, karena kawasan kota lama baru saja ditetapkan sebagai kawasan *heritage*, hinggadalam masa 100 hari kerja pertama kebijakan Walikota Tanjungpinang hanya mengutak-atik areal perparkiran daerah kawasan kota lama, dari perparkiran model lurus ke perparkiran model serong.

Pada pertengahan januari sampai awal febuari 2019, WalikotaTanjungpinang, berupaya menghidupkan kembali suasana kawasan kota lama saat malam hari, gaung wisata juga tidak lupa diucapkan dimalam pembukaan bazaar imlek tersebut, *ceremonial* dengan beragam kegiatan dilakukan di kota lama ini, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, selesai perayaan imlek berakhir selesai juga program bazaar imlek tersebut.

Teranyar mulai naik ke permukaan persoalan "retro", yakni revitalisasi (peremajaan kembali) kawasan kota lama yang mengalami penurunan fungsi kawasan kemudian di revitalisasi dengan bingkai yang lebih berorientasi ke arah Industri Pariwisata Cagar Budaya atau lebih dikenal dengan P3KP (Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka). salah satu contohnya kawasan kota lama Semarang merupakan kota yang sering mendapat sorotan sebagai salah satu aset pusaka.

Dalam kerangka masalah penataan ruang kota lama saya melihat ada upaya yang sama, dalam hal penataan ruang kota lama Tanjungpinang, dengan melihat studi penelitian lain, Tesis dari Galang Adit Hutsa, dengan topik "*Implementasi Program Revitalisasi Kawasan Kota Lama Sebagai Kawasan Pariwisata Di Kota Semarang*" Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, tahun 2016, beliau menganalisis bagaimanakah implementasi program revitalisasi kawasan kota lama sebagai kawasan pariwisata di kota Semarang, dimana menurut hasil penelitian beliau saat itu implementasi revitalisasi kota lama Semarang sudah cukup baik namun belum semuanya optimal masih dalam proses pengembangan, sedang menuju kawasan kota lama Semarang sebagai tujuan pariwisata 2020.

Dalam hal ini peneliti mengambil perspektif lain, karna kebijakan penataan ruang kawasan kota lama Tanjungpinang ini sifatnya *top down*, dan teknokratis serta melihat relevansi, konteks, konsepsi kawasan kota lama sebagai kawasan *heritage* yang secara seksama tahun 2018, dengan selarasnya arah kebijakan politik Pemerintahan Daerah kota Tanjungpinang 2018-2023 yakni "Terwujudnya Kota Tanjungpinang Sebagai Kota yang Maju, **Berbudaya** dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani", maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut dalam (point 1.2)

1.2 Rumusan masalah

- 1) Bagaimana transformasi ruang kota lama Tanjungpinang secara periodik, dari sudut pandang sosial, politik, dan ekonomi?
- 2) Bagaimana *Political Will* pemerintah kota Tanjungpinang periode 2018-2023 dalam penataan ruang kota lama?

1.3 Tujuan penelitian

- 1) Mengemukakan dan menjelaskan, dampak pertumbuhan perdagangan jasa di kota baru terhadap penurunan fungsi perdagangan jasa di kota lama
- 2) Mengemukakan dan menjelaskan, mengenai peranan politik pemerintah kota Tanjungpinang periode 2018-2023 terhadap aspek keruangan kota lama
- 3) Memberikan, masukan kebijakan penataan ruang khusus bagi kota lama Tanjungpinang ini ke depan

1.4 Manfaat penelitian

- 1) Bagi kepentingan akademik, penelitian ini dapat sedikit menyumbangkan pemikiran tentang bagaimana fenomena problematikanya konteks tata ruang kota Tanjungpinang.
- 2) Bagi masyarakat umum diharapkan dapat menjadi informasi tentang regulasi dan kondisi tata ruang kota selama ini di kota Tanjungpinang